

# ANALISIS DAMPAK TAMBANG EMAS TRADISIONAL TERHADAP LINGKUNGAN FISIK DAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI DESA POKLA, BUPER – WAENA, KABUPATEN HERAM, JAYAPURA PROVINSI PAPUA

Alfrida Milka Yaru<sup>1</sup>, Mujiati<sup>2</sup>, Toby Wakarwamu<sup>3</sup>

<sup>1)</sup> Mahasiswa Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota  
Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih

<sup>3)</sup> Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota  
Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih

Alamat Korespondensi

e-mail: [alfridamilkayaru@gmail.com](mailto:alfridamilkayaru@gmail.com)

## ABSTRAK

Traditional gold mining in Pokla Buper Village, Waena Village, Heram District, Jayapura City, Papua Province has been carried out since 1996, using simple equipment, namely hoes, cauldrons and sieves. In 2010 the mine grew to a large size using a spray method alkon machine. From 2020 to 2022 using heavy equipment, namely excavators and dompok machines. Factors that trigger the emergence of gold mining, to meet the economic needs of the family and create jobs for the community. The purpose of this study was to analyze the impact of traditional gold mining on the physical environment, socio-economic community and efforts to reduce the negative impact of traditional gold mining. Primary data from observations, interviews and documentation are from respondents who own customary rights, communities living around mining areas, RW heads and employees. The analysis used is descriptive qualitative. The results showed that the impact of traditional gold mining on the physical environment damaged the mining area and landslides occurred in the campus area of the Institute of Domestic Government. The social impact of the community is in the form of a positive impact in the field of education because with education they can build an advanced society. The economic impact of the community can be more independent in managing the potential of existing natural resources. Efforts to reduce the negative impact of traditional gold mining activities are land reclamation of damaged mining areas so that they can function optimally, and develop positive impacts for the community around the mining area.

**Keywords : Traditional Gold Mining, Environmental Physical Impact, and Socio-Economic Impact**

## 1. PENDAHULUAN

Sebagian besar Provinsi Papua memiliki kekayaan mineral yang tinggi. Sehingga sumber daya alam yang tersebar di hampir semua wilayah ini perlu dikelola untuk pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat. Selama ini masyarakat menggunakan cara tradisional untuk membuat galian logam dan emas. Hal inilah yang dimiliki pula kota Jayapura, indikasi

bahan galian logam berpotensi sebagai aset besar pengembangan galian.

Penambangan emas tradisional di Kampung Pokla Buper Kelurahan Waena Distrik Heram Kota Jayapura Provinsi Papua dilakukan sejak tahun 1996, dengan menggunakan peralatan sederhana yaitu cangkul, kuali dan ayakan. Proses pendulangan emas dimulai dengan mencari bongkahan batu dan menggali

tanah hingga kedalaman tiga meter sebanyak tiga titik dalam sehari lalu memecahkan bongkahan batu tersebut dan dimasukkan kedalam kuili kemudian di ayak di pinggiran kolam penampung air. Pada tahun 2010 penambangannya berkembang menjadi besar menggunakan mesin alkon metode semprot. Tahun 2020 sampai tahun 2022, menggunakan peralatan berat yaitu excavator dan mesin dompeng.

Hasil yang diperoleh 20-200 gram emas perhari dengan kadar 24 karat yang di jual seharga Rp.600 ribu per gram apabila harga emas lagi naik.di jual seharga Rp. 650 ribu.per gram. Faktor yang memicu munculnya penambangan emas tradisonal, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Kandungan sumber daya alam berupa cadangan bahan galian emas aluvial yang ada di Kampung Pokla Buper Kelurahan Waena Distrik Heram Kota Jayapura, memiliki nilai ekonomis apabila dikembangkan dan dikelola dengan baik. Hal ini menjadi solusi untuk tambang emas rakyat untuk mendukung upaya kesejahteraan, termasuk mensuplai pendapatan daerah. Adapun perumusan masalah adalah

1. Dampak penambangan emas tradisonal terhadap fisik lingkungan
2. Dampak penambangan emas tradisonal terhadap sosial ekonomi masyarakat.
3. Upaya mengurangi dampak negatif penambangan emas tradisonal

Tujuan penelitian ini adalah untuk

1. Menganalisis dampak penambangan emas tradisonal terhadap fisik lingkungan.
2. Menganalisis dampak penambangan emas tradisonal terhadap sosial dan ekonomi masyarakat.

3. Menganalisis upaya mengurangi dampak negatif penambangan emas tradisonal.

Manfaat penelitian adalah

1. Menambah ilmu pengetahuan, khususnya mengenai dampak penambang emas tradisonal terhadap fisik lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat Kampung Pokla Buper Kelurahan Waena Distrik Heram Kota Jayapura
2. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota Jayapura agar memperhatikan
3. keadaan fisik yang ramah lingkungannya dan meningkatkan sosial ekonomi masyarakat Kampung Pokla Buper Kelurahan Waena Distrik Heram Kota Jayapura.
4. Sebagai referensi bagi peneliti lainnya yang berminat untuk mengkaji dalam bidang yang sama dengan pendekatan dan ruang lingkup yang berbeda.

#### **a. Sumber Daya Alam**

Menurut Prof.Dr. Sukanto Reksodiprodjo, 1990:5, sumber daya alam bermanfaat dan bernilai tinggi pada situasi yang kita temui. Definisi ini berangkat dari segala hal yang menjadi hasil bumi berdampak baik bagi manusia. Namun, ketersediaan sumber daya alam memiliki batasan jumlah, sehingga pertimbangan teknologi yang tepat, sosial, ekonomi, dan lingkungan penting menjadi rujukan. Penilaian sumber daya alam ditentukan berdasarkan nilai guna yang dimilikinya dan ketersediaan yang memadai.

Secara umum sumber daya alam dapat di klasifikasikan menjadi beberapa golongan yaitu berdasarkan sifat adalah sumber daya alam yang dapat diganti atau diperbaharui dan dipelihara, seperti air di danau/ sungai, kualitas tanah, hutan, dan margasatwa. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, seperti

batubara, minyak bumi, logam dan bahan tambang lainnya. Sumber daya alam yang tidak habis seperti udara, matahari, energi pasang surut, energi laut dan air dalam siklus hidrologi.

Apabila ditinjau dari segi potensi, sumber daya alam yang bermanfaat mencakup hal yang bersifat fisik, seperti batu, besi, emas, dan benda-benda lainnya. Sementara dari segi energi, sumber daya alam meliputi gas, batubara, sinar matahari dan sumber daya energi yang melekat pada air. Kemudian sumber daya alam ruang mencakup areal tanah dan angkasa. Terakhir dari segi jenisnya, sumber daya alam terdiri dari sumber daya hayati dan nonhayati. Sumber daya hayati mencakup hewan, tumbuhan, mikroba, dan manusia. Sementara nonhayati mencakup bahan tambang, tanah, dan air.

Upaya memanfaatkan sumber daya alam mesti selaras dengan fungsi ekologis. Hal ini untuk meminimalisir dampak buruk untuk pembangunan berkelanjutan dan ekosistemnya. Prinsip pembangunan keberlanjutan didukung rancangan matang yang sesuai kebutuhan, berorientasi kelestarian, dan pertimbangan ekologis lainnya.

Ilmu ekonomi memiliki prinsip umum yang mencau pedoman pengelolaan sumber daya alam yang berguna untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Ketersediaan sumber daya alam yang terbatas memerlukan pengelolaan yang tepat untuk kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Bagaimanapun, sumber daya alam menjadi aspek penting dalam wawasan lingkungan. Oleh karena itu, perlu pengelolaan arif bijaksana dalam mengintervensi sumber daya alam. Dr. Iswandi U., M.Si, dan Dr. Endang Dewata, M.Si, (2020) menjelaskan bahwa, kelangkaan sumber daya alam merupakan tanda bahwa perlunya meminimalisir penggunaan yang berlebihan untuk mengurangi ancaman buruk lingkungan hidup.

Persoalan utama pertambangan adalah memperkirakan kandungan sumber daya alam yang ada, dan upaya mengurangi kesulitan

dalam memanfaatkannya. Bagi pemerintah dan penambang, masalah utama yang dihadapi adalah informasi titik lokasi dan kandungan yang dimiliki sumber daya alam. Kontraktor atau penambang melakukan beberapa cara untuk melakukan aktifitas penambangan. Hal ini bergantung pada sisi masalah yang dihadapi. Apabila jumlah dan nilai kandungan tidak diketahui, maka kontraktor menekan biaya sewa dan bagi hasil. Tembaga merupakan salah satu contoh kasus dimana kurangnya informasi mengenai jumlah tambanga tembaga dan emas secara tepat.

#### **b. Pertambangan**

Berdasarkan definisinya, pertambangan merupakan industri pemisahan bahan galian mineral dengan material lain. Pemisahan ini biasa disebut teknik ekstraktif. Noor, Djauhari (2006) menjelaskan bahwa industri tambang merupakan industri hulu karena merupakan penghasil bahan baku untuk industri-industri hilir. Mineral yang tidak dibutuhkan kemudian menjadi limbah tambang yang seringkali dikaitkan dengan pencemaran lingkungan.

Ada beberapa klasifikasi terkait pertambangan terdiri atas usaha penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan penjualan, yaitu:

- a. Penyelidikan umum merupakan usaha untuk menyelidiki secara geologi umum atau fisika, di daratan perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya.
- b. Usaha eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya sifat letakan bahan galian.
- c. Usaha eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.
- d. Usaha pengolahan dan pemurnian adalah pengerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian.

e. Usaha pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan serta pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pengolahan/pemurnian.

Usaha penjualan adalah segala sesuatu usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan atau pemurnian bahan galian.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Amanat ini kemudian menjadi pedoman untuk penyusunan UU No. 11/1967, kemudian diperbaharui UU No. 4/2009, dan UU No.3/2020 sebagai paket regulasi pertambangan.

Permintaan industri pertambangan mineral dan gas bumi saat terus mengalami pertumbuhan. Akan tetapi di sisi lain ada permasalahan yang tidak dapat diabaikan. Pertama, aktifitas pertambangan yang terus-menerus dilakukan menyebabkan menipisnya ketersediaan cadangan sumber daya alam. Kedua adanya perlawanan masyarakat lokal yang sering kali diikuti konflik.

Dengan demikian, korporasi riskan menghadapi tekanan karena aktifitas perusahaan tambang yang sering dipersepsikan negatif oleh kalangan sipil. Namun, menurut Alfonsus, H (2014) dengan adanya industri tambang sejumlah manfaat akan diperoleh seperti perluasan lapangan kerja, dan semakin majemuknya masyarakat akan memberikan pengaruh terhadap kondisi sosial dan ekonomi.

Adanya industri tambang di suatu daerah akan memberikan dampak besar bagi pendapatan daerah tersebut. Selain itu, komunitas ekonomi baru di kawasan tambang akan menarik jasa-jasa lain untuk ikut tumbuh baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan industri usaha tambang (Ramlah, 2015).

### c. Penambangan Tradisional

Dr.Ir.H.M.Ichsan Ali.,M.T, (2017) tambang tanpa izin, yang biasanya dilakukan pada kelompok skala kecil penambangan emas telah lama dikenal di Indonesia. karakteristik yang tradisional dan sederhana membuat membuat usaha tambang ini banyak dilakukan di lapisan masyarakat bawah.

Selain emas, komoditas intan, batu bara, lempung, pasir, batu, dan timah merupakan sektor pertambangan skala kecil yang umum dikenal di Indonesia. Tetapi kelemahan tambang tradisional adalah kemampuan yang minim dalam kegiatan eksplorasi cadangan sumber daya alam. Usaha tambang yang abai terhadap lingkungan, kesehatan, dan faktor keselamatan menyebabkan tambang tradisional beresiko tinggi. Karakteristik lainnya adalah teknologi yang digunakan sangat manual dan sederhana. Kemudian pendidikan yang relatif rendah dan kemampuan yang minim dalam pertambangan juga menjadi ciri tertentu pertambangan tradisional. Keterbatasan modal yang dimiliki oleh penambang, baik modal kemampuan maupun modal finansial menyebabkan sering diabaikannya aspek konservasi dan keberlanjutan lingkungan. Ijin untuk usaha tambang tradisional umumnya berasal dari Koperasi Unit Desa (KUD).

Usaha tambang tradisional biasanya dilakukan dengan cara menggali dan menghancurkan. Peralatan yang digunakan antara lain linggis, palu, dan alat sederhana lain yang sesuai kebutuhan pertambangan. Kegiatan tambang tradisional ini sangat sederhana dan skala yang sangat kecil, bahkan dilakukan dengan cara gotong-royong.

Usaha tambang tradisional berkaitan erat dengan ekonomi yang potensial bagi masyarakat. Meski demikian, kegiatan tambang tradisional dianggap mengabaikan dampak lingkungan dan degradasi yang ditimbulkan olehnya. Selain itu, resiko tambang tradisional cenderung lebih tinggi karena peralatan sederhananya. Sehingga untuk penanganan aktifitas tambang tradisional, perlu sebuah kebijakan yang efektif aktifitas tambang tradisional ini.

Telah dijelaskan dalam UU No. 3/2020 tentang Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Penetapan WPR merujuk pada kawasan dengan kriteria cadangan primer logam/batubara, dan cadangan sekunder di sungai maupun pinggir sungai. Sementara IPR merupakan ijin pertambangan di kawasan tambang rakyat dengan luasan dan investasi terbatas. Secara garis besar regulasi ini menentukan kedalaman galian

tambang dengan maksimal 25 meter dan luasan 25 hektar.

### 1. Metode Penelitian

Data dan sumber Pengumpulan data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dilokasi penelitian melalui survei yaitu melakukan observasi/pengamatan secara langsung terkait masalah penambangan emas tradisional di Kampung Pokla Buper Kelurahan Waena Distrik Heram Kota Jayapura Provinsi Papua. Kemudian melakukan wawancara secara lisan kepada pemilik hak ulayat, masyarakat yang tinggal di sekitar area penambangan, ketua RW dan karyawan, serta mengambil dokumentasi proses penambangan dan dampak penambangan terhadap fisik lingkungan di sekitar area penambangan.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi pemerintah maupun swasta yaitu data yang berkaitan dengan dampak penambangan emas tradisional terhadap sosial ekonomi masyarakat Kelurahan Waena Distrik Heram Kota Jayapura, peta lokasi penelitian dan peta geologi Kota Jayapura.

### 3. Hasil Dan Pembahasan

Potensi cadangan emas aluvial di Kampung Pokla Buper Kelurahan Waena Distrik Heram Kota Jayapura Provinsi Papua diketahui sejak tahun 1996, aktivitas penambangan yang dilakukan adalah tambang rakyat skala kecil.

Sistem penambangan yang dilakukan adalah metode tambang terbuka yaitu dengan mengupas permukaan tanah penutup, penggalian, pengambilan mineral dan pembuangan limbah. Pendulangan di mulai sejak tahun 1996 sampai tahun 2009, dengan menggunakan peralatan sederhana yaitu cangkul, kuali dan ayakan. Proses pendulangan dimulai dengan mencari bongkahan batu, menggali tanah hingga kedalaman tiga meter sebanyak tiga titik dalam sehari lalu

memecahkan bongkahan batu dan di masukkan kedalam kuali kemudian diayak di pinggir kolam penampung air. Tahun 2010 sampai tahun 2019 menggunakan mesin alkon metode semprot.

Tahun 2020, penambangannya mulai berkembang menggunakan mesin dompeng sebanyak 5 unit milik pengawas penambangan/pemilik hak ulayat yang digunakan untuk proses pengolahan penambangan emas dan excavator sebanyak 1 unit milik kontraktor yang disewakan oleh pemilik hak ulayat digunakan untuk menata area penambangan yaitu penataan kolam pengendapan lumpur, penataan sudut lereng yang rawan longsor pada lubang tambang, penataan kolam penampung air dan penataan jalan tambang.

#### a. Upaya Izin Pertambangan Rakyat Gustaf Adolof Ohee

Penambangan rakyat skala kecil di Kampung Pokla Buper Kelurahan Waena Distrik Heram Kota Jayapura telah mendapatkan dukungan dari Majelis Rakyat Papua dengan diterbitkannya surat rekomendasi nomor 167/395/MPR tanggal 14 Juli 2020 yang merekomendasikan kepada Gubernur Papua Cq Kepala ESDM Provinsi Papua untuk mengeluarkan IPR kepada masyarakat asal suku Sentani Dasim Kleubeu/suku Ohee untuk melakukan Penambangan Rakyat di Wilayah suku Ohee.

Dan telah disetujui oleh Gubernur Provinsi Papua untuk menjadi usulan kawasan Wilayah Penambangan Rakyat (WPR) berdasarkan surat Gubernur nomor 540/15014/SET tanggal 31 Agustus 2020 tentang permohonan usulan Wilayah Penambangan Rakyat (WPR). Maka selama proses penetapan Wilayah Penambangan Rakyat (WPR) dan Izin Penambangan Rakyat (IPR), aktivitas penambangan tetap berjalan sesuai dengan arahan dan petunjuk dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua sebagai instansi teknis yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

UU No. 3/2020 yang mengatur tentang perubahan UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 24: tidak ada perubahan namun dikatakan oleh Sudindyo Suryo Heriadi, S.T., M.T., Kepala Bagian

Hukum Ditjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI bahwa aktivitas tambang rakyat yang sudah berjalan menjadi prioritas untuk Wilayah Pertambangan Rakyat, pada wilayah yang sudah diketahui potensi cadangan endapan emas aluvial. Maka wilayah tersebut dapat diusulkan menjadi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

UU Otsus tahun 2001 tentang penempatan orang asli Papua dan penduduk Papua pada umumnya sebagai subjek utama. Pada pasal 42 (1): pembangunan perekonomian berbasis kerakyatan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat adat/masyarakat setempat. Surat Ditjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI no 1206/30/DJB/2020 tanggal 01 Oktober 2020 perihal permohonan tindak lanjut permohonan usulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Kampung Pokla Buper Kelurahan Yabansai Distrik Heram Kota Jayapura.

#### **b. Metode Izin Pertambangan Rakyat (IPR)**

Pemberian IPR oleh Bupati/Walikota didasarkan pada adanya permintaan yang berasal dari masyarakat sekitar, perorangan maupun kelompok melalui koperasi. PP No. 23/2010 menjelaskan bahwa, ada beberapa syarat mendapatkan IPR.

1. Perorangan meliputi; surat permohonan, kartu tanda penduduk, komoditas tambang dan surat keterangan dari kampung/kelurahan.
2. Kelompok masyarakat meliputi; surat permohonan, komoditas tambang dan surat keterangan dari kampung/kelurahan.
3. Koperasi meliputi; surat permohonan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), akta pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, komoditas tambang dan surat keterangan dari kampung/kelurahan.
4. Persyaratan teknis berupa surat pernyataan yang memuat tentang sumuran pada IPR yang paling dalam 25 meter, menggunakan pompa mekanik, atau permesinan, dengan jumlah tenaga kerja maksimal 25 orang untuk 1 IPR dan tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
5. Persyaratan finansial mencakup penyerahan laporan keuangan satu tahun terakhir yang hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

Kampung Pokla Buper Kelurahan Waena Distrik Heram Kota Jayapura diketahui memiliki cadangan endapan emas aluvial sejak tahun 1996, aktivitas penambangan yang dilakukan adalah tambang rakyat skala kecil.

Sistem penambangan yang dilakukan adalah metode tambang terbuka yaitu dengan mengupas permukaan tanah penutup, penggalian, pengambilan mineral dan pembuangan limbah. Pendulungan di mulai sejak tahun 1996 sampai tahun 2009, dengan menggunakan peralatan sederhana yaitu cangkul, kuali dan ayakan. Proses pendulungan dimulai dengan mencari bongkahan batu, menggali tanah hingga kedalaman tiga meter sebanyak tiga titik dalam sehari lalu memecahkan bongkahan batu dan di masukkan kedalam kuali kemudian diayak di pinggir kolam penampung air. Tahun 2010 sampai tahun 2019 menggunakan mesin alkon metode semprot.

Tahun 2020, penambangannya mulai berkembang menggunakan mesin dompeng sebanyak 5 unit milik pengawas penambangan/pemilik hak ulayat yang digunakan untuk proses pengolahan penambangan emas dan excavator sebanyak 1 unit milik kontraktor yang disewakan oleh pemilik hak ulayat digunakan untuk menata area penambangan yaitu penataan kolam pengendapan lumpur, penataan sudut lereng yang rawan longsor pada lubang tambang, penataan kolam penampung air dan penataan jalan tambang.

#### **c. Dampak Fisik Lingkungan**

Lingkungan penambangan masih belum terkelola dengan baik. Penggalian tidak diikuti pemisahan, sehingga material galian menimbun tanah yang tidak memiliki kandungan emas. Hal ini berdampak pada pencemaran air, pada waktu hujan berpotensi untuk menjadi air asam tambang. Dan belum ada tempat pembuangan limbah yang permanen. Pekerja tambang tidak menggunakan alat pelindung diri untuk melindungi diri dari uap merkuri yang digunakan sebagai bahan pengikat emas

Dampak penambangan emas tradisional terhadap fisik lingkungan di Kampung Pokla Buper Kelurahan Waena Distrik Heram Kota Jayapura, merusak lingkungan area penambangan dan terjadi longsor di sekitar kampus Institut Pemerintah Dalam Negeri. Di

sebabkan oleh belum adanya penataan area bekas penambangan yang tidak digunakan, belum ada program reklamasi lahan dari pemerintah Kota Jayapura khususnya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua dan juga belum ada pelatihan terkait cara penambangan emas tradisional yang baik bagi masyarakat.

#### **d. Dampak Sosial Masyarakat**

Dampak sosial bagi masyarakat adalah dampak positif di bidang pendidikan karena dengan adanya pendidikan kelak mereka akan bisa membangun suatu masyarakat yang maju dan mempengaruhi taraf hidup mereka menjadi lebih baik. Adanya pendidikan yang cukup memadai, masyarakat dapat mengembangkan bakat dan kreativitas mereka yang nantinya dapat dijadikan penghasilan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain.

Dampak sosial terhadap persepsi sosial untuk mengetahui dan memahami orang lain. untuk mengatur hubungan saling interaksi agar tidak terjadi kesalah pahaman yang mengakibatkan konflik. Kesalahan persepsi terjadi karena sudut pandang yang sempit terhadap orang lain tentang hal yang buruk sebelum mengetahui individunya yang sebenarnya karena dilihat dari fisiknya.

#### **e. Dampak Ekonomi Masyarakat**

Dampak ekonomi masyarakat adalah peluang pekerjaan, menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, mensejahterakan perekonomian masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Peluang usaha, kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dan mandiri dalam mengelola potensi sumber daya alam yang ada. Penghasilan masyarakat meningkat dapat membangun rumah, beli mobil, menyekolahkan anak dan memenuhi kebutuhan ekonomi yang lainnya.

#### **f. Upaya Pengurangi Dampak Negatif Penambangan Emas Tradisional**

Upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak negatif penambangan emas tradisional adalah tanah galian dengan kandungan merkuri harus segera ditimbun pada areal yang berbeda. Hal ini untuk menghindari limpasan

air hujan yang melintasi galian tanah ini. selain itu perlu penutupan pada timbunan merkuri dengan tanah lempung dan batu gamping yang padat.

Perbaikan dan pemulihan lahan agar berfungsi optimal pada areal tambang merupakan salah satu bentuk reklamasi lahan. Upaya ini dilakukan karena terbukanya bekas tambang yang mengakibatkan rusaknya lahan dan pembentukan kolong di sekitar galian. Perlu adanya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah Kota Jayapura khususnya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua, agar ada pelatihan terkait sistem penambangan yang baik.

#### **4. Simpulan**

1. Dampak fisik lingkungan adalah merusak area penambangan dan terjadi longoran di kampus Institut Pemerintah Dalam Negeri, disebabkan oleh belum adanya penataan area bekas penambangan yang tidak digunakan dan belum ada program reklamasi lahan dari pemerintah Kota Jayapura khususnya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral provinsi Papua.
2. Dampak sosial bagi masyarakat adalah dampak positif di bidang pendidikan yang mempengaruhi taraf hidup mereka menjadi lebih baik. Dampak ekonomi masyarakat adalah peluang pekerjaan, peluang usaha, masyarakat mandiri dalam mengelola potensi sumber daya alam yang ada, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah.
3. Upaya mengurangi dampak negatif kegiatan penambangan emas tradisional yang dilakukan adalah upaya reklamasi lahan untuk perbaikan dan pemulihan lahan sehingga berfungsi optimal.

#### **g. Rekomendasi**

8

Penambangan emas tradisional ...  
Kampung Pokla Buper Kelurahan Waena  
Distrik Heram Kota Jayapura Provinsi Papua

dapat diusulkan menjadi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Kantor Wilayah Provinsi Irian Jaya nomor : 1181. Bndung.

## 5. Saran

1. Pemerintah Kota Jayapura melalui dinas atau instansi terkait, khususnya Dinas ESDM Provinsi Papua perlu berdialog bersama untuk menata kegiatan tambang serta merumuskan solusi tepat untuk pertambangan tradisional di masa mendatang.
2. Pengelolaan dan pemanfaatan potensi bahan galian emas di Kampung Pokla Buper Kelurahan Waena Distrik Heram Kota Jayapura secara garis besar belum optimal, tetapi dari sisi ekonomi, tambang emas tradisional telah memberikan kontribusi PAD dan selaras dengan usaha tambang berskala kecil.

## 6. Daftar Pustaka

Sukanto Reksodiprodjo, 1999, *Ekonomi Publik*, Edisi Pertama, Yogyakarta

Noor, Djauhari. (2006). *Geologi Lingkungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Anonim, 1945. Undang-undang dasar 1945 pasal 33 ayat 3. Bumi air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat.

Ahyani M. 2011. Pengaruh Kegiatan Penambangan Emas Terhadap Kondisi Kerusakan Tanah Pada Wilayah Pertambangan Rakyat Di Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara. Universitas Diponegoro. ([http://eprints.undip.ac.id/33570/1/tesis\\_pdf](http://eprints.undip.ac.id/33570/1/tesis_pdf)), diakses pada 2 Maret 2013.

Alfonsus H. Harianja dan Asep Sukmana, 2014. Korelasi Pertambangan Emas Tradisional Terhadap Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat Kabupaten Madina Sumatera Utara. *Jurnal Balai Penelitian Kehutanan Aek Nauli*

Budiyanto dan Junaidi, 1995. *Pengembangan Pertambangan dan Energi Irian Jaya*,

Drs. Achmad Aminullah, 2012. *Analisis Dampak Penambangan Emas Rakyat di Kecamatan Pesanggaran kabupaten banyuwangi*. Program Studi ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Drs.Joko Christanto, M.Si, 2017. *Modul Ruang Lingkup Analisis Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan..

Dr. Iswandi U.,Spd.,M.Si, dan Dr. Endang Dewata, M.Si, 2020. *Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Yogyakarta.

Dokumen RPLP, 2019. *Rencana Penataan lingkungan Permukiman Kelurahan Waena Distrik Heram-Kota Jayapura Program Kota tanpa Kumuh*

Gustaf Adolof Ohee, 2021. *Laporan Aktivitas Pertambangan Rakyat dari PETI menjadi IPR Kampung Pokla Buper Kelurahan Waena Distrik Heram Kota Jayapura*.

Mochammad Aziz, 2014. *Model Pertambangan Emas Rakyat dan Pengelolaan Lingkungan Tambang di Wilayah D<sub>9</sub> Paningkaban, Kecamatan Gume Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah*. Prodi Teknik Geologi, Jurusan Teknik, FST Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. *Jurnal Dinamika rekayasa*,ISSN 1858-3073.

Patrick Marcell Fandy dan Frans Simbol Tambing, 2017. *Analisis Kualitas Air Sungai Agas Akibat Aktivitas Penambangan Emas di polimak IV Distrik Jayapura Selatan*, Program Studi Teknik Pertambangan Uncen

Pemerintah Kota Jayapura Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta karya, 2016-2020. *Profil Kota Jayapura*.

Ramlah, Batiar, dan Bakri Yusuf, 2015. *Dampak Keberadaan Tambang Terhadap Kondisi*



Sosial Ekonomi masyarakat Petani Desa  
Rau-Rau Kecamatan Rawowatu  
Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi  
Tenggara.

Jurnal Studi Di Desa Rau-Rau Kecamatan  
Rawowatu Kabupaten Bombana, ISSN:  
2503-359X; Hal. 954-961